

BEBERAPA CATATAN TENTANG HAK-HAK MANUSIA BERDASARKAN PANCASILA: SEGI-SEGI BIOLOGIS HUMANITARIAN

Oleh: Prof. Dr. T. Jacob
Guru Besar Fak. Kedokteran UGM

PENGANTAR

Dalam 2 dasawarsa belakangan banyak dan sering dibicarakan tentang hak-hak manusia di dunia. Dengan dominansi Eropa di dunia sejak 500 tahun yang lalu, maka dapat diduga bahwa asal minat baru yang besar tentang hak-hak ini timbul di Barat. Sebelum abad XVII hak-hak manusia lebih banyak dilanggar daripada dibicarakan, tetapi dengan lahirnya Deklarasi Kemerdekaan Amerika (1776) dan Deklarasi Hak-Hak Manusia dan Warga Perancis (1789), soal tersebut mulai menjadi perhatian dan pemikiran.

Dalam masa belakangan pacuan terhadap gagasan hak-hak manusia disebabkan oleh karena banyaknya pelanggaran harkat dan martabat manusia dalam Perang Dunia II dan dalam lebih 100 perang lokal sesudahnya, diktatur (kanan atau kiri, sipil atau militer), pemberontakan-pemberontakan dan pemadamannya, terorisma resmi (oleh pemerintah) atau tak resmi (non-pemerintah), penyiksaan dan penganiayaan dalam tahanan, tutupan, penjara, lembaga sosialisasi dan reedukasi, penelantaran dan kesewenangan terhadap perempuan dan anak-anak, intoleransi terhadap variasi dari normalitas yang sempit, tumbuhnya sistem raksasa dan menyurutnya peranan dan autonomi manusia oleh masifikasi dan teknologi modern, kaburnya konsep-konsep lama tentang hidup oleh biologi baru dan teknologi reproduksi, fragmentasi manusia dan kehidupannya oleh komersialisasi, megalopolisasi dan hiperspesialisasi. Manusia seakan-akan menggeliat melawan akibat samping proses yang sebetulnya dimulainya sendiri dalam usahanya untuk pertumbuhan dan perkembangan kultural, peningkatan lebih lanjut taraf hidupnya, efisiensi kerja, harta dan laba, serta penyebaran sikap dan cara hidup segolongan ke seluruh dunia. Akibat yang membumerang ini menyebabkan individu terdesak, manusia dan kemanusiaan mengusang, benda mendapat prioritas diatas manusia, manusia menjadi bagian dari komponen sistem yang terus membesar, dengan singkat depersonalisasi dan dehumanisasi. Contoh-contohnya dapat dilihat, tetapi tak merata dirasakan. Karena kerjasama antara negara makin rumit, sehingga tak semua kejadian dapat diketahui dan dipahami oleh warga, sehingga tak semua kejadian dapat diketahui dan dipahami oleh warga, maka dalam upaya kompensatoris para warga bekerja sama transnasional mempertahankan hak-hak individu dan kelompok subnasional sebagai imbangannya. Dalam hal ini hak person dan kelompok mendapat tempat yang penting.

Di samping itu secara intuitif masyarakat Barat, terutama angkatan mudanya, mempersiapkan dirinya untuk menghadapi abad depan ketika dominansi Barat nanti diramalkan akan menurun dan lingkungan bumi sudah makin lebih banyak dieksploitasi, sehingga ruang ekonomis dan personal per capita sangat berkurang. Penduduk dunia sebagian besar akan terdiri atas orang-orang non-Eropa, pemikiran, keyakinan dan kebudayaan non-Eropa akan lebih tegas dan luas ditonjolkan, serta tuntutan-tuntutan sosial, ekonomi dan politik dari Asia, Afrika dan Amerika Latin akan makin banyak dirasakan. Arus migrasi ekonomis dan politis ke Barat akan terus bertambah dalam beberapa puluh tahun yang akan datang dan ini juga akan mempengaruhi masyarakat Eropa, biologis dan mental. Akan ada pergeseran dalam perimbangan kekuatan ekonomi dan militer, yang kalau dibiarkan tumbuh leluasa dan wajar akan lebih mengurangi dominansi Barat. Sejak Perang Dunia II kita lihat Barat sangat khawatir terhadap tantangan kekuatan baru dan hati nuraninya terpengaruh oleh sejarahnya sendiri dalam menghadapi bangsa-bangsa lain. Misalnya kecurigaan akan expansionisme politik dan militer akibat nasionalisme yang berhasil, migrasi internasional karena hiperpopulasi dan ketimpangan sosial ekonomis, tantangan potensial Islam integris atau fundamentalis militan, ekspansi ekonomis negara-negara industri baru dan sebagainya. Tantangan-tantangan dikuatirkan akan ditimbulkan oleh Konferensi Asia-Afrika, gerakan non-blok, Nasserisme dan revolusi Islam, perang di Korea, Vietnam dan Asia Barat, serta munculnya naga-naga besar dan kecil dalam persaingan ekonomi. Untuk menghadapi reperkus, peristiwa rebound, arus balik, pembalasan dan percontohan tindakan Barat oleh kekuatan-kekuatan baru nanti, Sadar atau tidak, Barat telah bersiap beberapa lama, misalnya dengan gerakan-gerakan beatnik, hippies (anti-establishment), "going native" oleh wisatawan muda, pembentukan jembatan manusia, diplomasi antara rakyat, beasiswa pendidikan dan kebudayaan, homogenisasi informasi dan produk kebutuhan sehari-hari, penyebar-luasan prinsip dan kepercayaan serta bahasa dominan, penerapan syarat-syarat hutang, pelucutan ideologi dengan pragmatisme, penyesuaian politis dan kultural dengan negara sekitar, pelarangan senjata nuklear yang tidak merata dan lain-lain.

Kita harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh masalah hak manusia ini, antara lain karena mendapat sorotan tajam dari luar negeri dan tidak hanya dari kalangan politik saja. Dalam berbagai buku dan atlas dilaporkan tentang status hak manusia di Indonesia, bahkan dipakai pula istilah genosida. Mau tak mau Barat akan mendesakkan terus, dalam rangka mondialisasi, gagasan dan pelaksanaan hak-hak manusia, demokratisasi, serta pelestarian lingkungan dan pengelolaan pencemaran dalam 30 tahun yang akan datang ini. Negara-negara yang baru berkembang dan warganya dengan pertimbangan praktis atau taktis akan terpaksa ikut serta dalam arus besar ini, dan sebenarnya ada gunanya juga secara objektif, antara lain untuk melindungi dirinya sendiri sebagai masyarakat maupun individu. Hak-hak manusia dapat dipakai balik berlindung terhadap Barat ataupun organisasi-organisasi inter-

nasional yang dikuasainya, dan untuk menjaga kepribadian dalam kontak budaya yang intents dan masif, serta gelombang informasi yang sukar diimbangi dan penggunaan kekuatan mentah (brute force) oleh berbagai pihak dalam pelaksanaan kebijakan mereka, termasuk - kedengarannya paradoxal - untuk merealisasikan hak-hak manusia itu sendiri, misalnya serbuan militer, embargo makanan dan obat-obatan, pencemaran transnasional, pembuangan dan pengangkutan limbah internasional.

Perlu kita sadari bahwa tidaklah benar bahwa pandangan hidup dan agama non-Eropa tidak mengenal martabat manusia dan hak-hak manusia. Bahwa hal tersebut tidak menjadi buah pembicaraan penting dalam masyarakat disebabkan oleh banyaknya soal yang lebih segera dan urgen yang perlu diselesaikan, sehingga lebih mendapat perhatian umum. Membunuh, jadi mengambil nyawa orang lain, ditabukan oleh hampir semua kebudayaan, tetapi hak untuk tidak dibunuh pada umumnya tidak dianggap absolut. Ada keadaan di mana hak itu dicabut atau tidak dihormati lagi, karena alasan yang cukup dan diterima oleh budaya tersebut. Hak hidup dihormati mulai sejak dalam rahim dan sampai mati alamiah. Ini juga tidak absolut, misalnya dalam soal waktu, mulai saat mana dalam rahim dan sampai seberapa tua dan tidak berdaya atau seberapa parah sakitnya. Pada umumnya hak-hak manusia tidak absolut dan universal, dan tidak selalu disertai kewajiban (korrelatif) pada pihak lain untuk memenuhinya.

Hak Manusia Berdasarkan Pancasila

Banyak sekali sudah kupasan dan studi tentang Pancasila. Dalam membicarakan etika ilmiah beberapa lama berselang, penulis pernah menyinggung tentang Pancasila. Pada kesempatan ini penulis juga akan meninjau sekilas Pancasila dari segi biologis sosial.

Sila I mengenai evolusi spiritual manusia. Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau yang lebih berkuasa daripada manusia sudah ada sejak awal sejarah manusia, paling kurang sejak manusia Neanderthal. Semenjak itu kepercayaan merupakan kebutuhan dan kekhasan manusia. Perkembangan neocortex (kulit otak luar) menyebabkan sila ini menjadi hal yang penting bagi umat manusia dan kemanusiaan. Kemampuan memikirkan yang belum atau telah terjadi, yang tidak tertangkap oleh indera, bahkan yang tidak ada, kemampuan bertutur dan melambangkan sesuatu, kesadaran akan hari esok dan kematian sendiri serta keterbatasan kemampuan dalam alam lingkungan menyebabkan kepercayaan kepada Tuhan timbul dan berkembang dalam tiap-tiap budaya.

Sila II mengenai kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusi masing-masing atau sebagai kelompok biologis dan biokultural adalah

unik. Tidak ada 2 orang manusia yang sama benar sekarang, di masa lampau atau di masa depan. Ia adalah makhluk sosial juga dan sadar akan pentingnya kooperasi, di samping kompetisi, dalam perjuangan hidup dan mengolah lingkungan. Ia sanggup mengingat dan mengolah informasi, sehingga ia autonom, karena menjadi sumber informasi dan tindakan. Dalam hidup berkelompok ia melihat betapa pentingnya solidaritas untuk bertahan hidup. Dalam interaksi antara kelompok ia ingat bahwa mencederai dapat timbal-balik dan mempunyai akibat pada berbagai peringkat sistem hayati, tidak hanya pada peringkat individu. Hal ini berpengaruh pada pusat perasaan dan pertimbangannya. Ketidaksamaan biologis dan biografis antara individu dan ketidaksamaan biokultural dan sejarah antara kelompok dapat menimbulkan ketidakadilan dan ini perlu diimbangi secara kultural dalam bentuk perikemanusiaan.

Sila III mengenai persatuan Indonesia, bukan penyatuan Indonesia. Di sini kesatuan dianggap penting dalam upaya hidup, tetapi diakui secara implisit satuan-satuan yang beraneka di dalamnya. Hal ini terbayang lagi dalam lambang Bhinneka Tunggal Ika, yang tidak mempertentangkan keaneka-an dan ketunggalan (bhinna-ika tunggal-ika, berbeda itu satu). Karena sejarah bangsa dan negara-negara lebih muda daripada sejarah manusia, maka tidak ada bangsa yang murni atau homogen lagi di dunia. Alam sendiri memperlihatkan kesamaan dan perbedaan bersama-sama, horizontal maupun vertikal. Variasi adalah tema alam.

Sila IV mengenai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Ini mencerminkan bahwa kedaulatan politik, ekonomi dan budaya, bahkan negara sendiri, berasal dari rakyat, dan ini merupakan tiang penting dalam demokrasi. Pernyataan ini juga menjamin keseimbangan antara pemerintah dan rakyat, jadi antara sistem ciptaan manusia dan manusia sendiri, melalui perwakilan. Permasyarakatan mengandung pengakuan terhadap perbedaan antara manusia, karena kalau semua orang berpandangan sama senantiasa, maka permasyarakatan tidak perlu ada. Manusia yang unik karena genetiknya dan biografinya yang berbeda, mempunyai kebutuhan dan pendirian yang berbeda-beda, sehingga untuk penyamaan dan penyeimbangan tindakan diperlukan perwakilan dan permusyawaratan. Mikroevolusi yang dialami manusia dapat menyebabkan kebutuhan dan pendirian berubah, sehingga dari masa ke masa perwakilan perlu diperbaharui dan secara berkala permusyawaratan dilangsungkan.

Sila V adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Keadilan mengurangi kesenjangan akibat loterei genetis dan faktor-faktor yang tak dapat dipilih manusia tentang dirinya, misalnya kelahiran, waktu dan tempat lahir, orang tua dan keluarga, serta keadaan lingkungan kultural di mana seseorang hidup. Maka sila ini tidak dapat diabaikan atau ditunda-tunda, karena dapat mengganggu perkembangan individu dan umur manusia yang terbatas.

Sendiri-sendiri atau secara integratif dan interaktif kelima sila penting dari sudut biologi, karena berakibat sinergis dalam hasil pengamalannya.

Dari sila I timbul hak untuk beragama, jadi memilih dan menghayati agama masing-masing dengan kewajiban korrelatif untuk menjamin kebebasan beragama dan menghormati agama orang lain. Hak ini positif dan negatif, moral dan legal, dan in rem. Ini termasuk hak natural, atau sipil dan politik. Menjadi pertanyaan apakah ada hak untuk tidak beragama, berubah agama dan mengubah agama, serta menyebarkan informasi anti-agama. Menurut sila I rasanya hak-hak tersebut masih kontroversial, meskipun Indonesia bukan negara agama. Ketuhanan Yang Mahaesa pada masa Pancasila dicetuskan berarti monoteisme, maka dapat dipertanyakan apakah politeisma dan panteisma tidak diakui, dan hanya monoteisme absolut yang dapat dituntut hak penghayatannya. Pertanyaan-pertanyaan seperti sering diajukan oleh kalangan literati Barat yang liberal.

Dari sila II timbullah persoalan hak hidup, hak tidak dibunuh, hak tidak dicerai, hak akan kebutuhan hidup yang wajar, hak tidak diganggu (dibiarkan sendiri), hak akan pelayanan kesehatan yang wajar, hak mengelola badan sendiri, dan hak diperlakukan dengan baik sesudah mati. Menjadi pertanyaan apakah ada hak abortus bagi ibu hamil dan hak tidak dilahirkan bagi bayi dengan cacat berat. Tentang yang pertama ada yang legal (karena hak janin dibatasi juga oleh hak ibu), tetapi ada yang illegal tetapi ditoleransi oleh masyarakat. Dalam kehidupan kandungan hak janin makin meningkat, sedangkan hak ibu makin menurun dengan lanjutnya kehamilan. Sebaliknya dipertanyakan apakah ada hak mati dan hak dibiarkan mati. Yang pertama pada umumnya tidak diakui, tetapi yang kedua biasanya ditenggang. Selanjutnya apakah janin dan bayi mempunyai hak sebagai person; hal ini dapat ditinjau dari sudut kedokteran (mempertahankan hidup), hukum (apakah janin dapat dianggap person), agama (intervensi terhadap kreasi Tuhan) dan moral (membunuh individu yang tak berdaya). Kemudian apakah angkatan yang belum lahir sudah mempunyai hak, misalnya dalam tuntutan keadilan intergenerasional. Generasi masa depan diharapkan pasti akan ada, sehingga dianggap sudah memiliki hak-hak umum, meskipun belum mempunyai hak khusus (karena belum ada transaksi) dan hak individual. Hak untuk dibiarkan mati dapat berupa menolak pelayanan kesehatan (misalnya karena alasan agama) atau tidak ingin proses kematiannya diperpanjang. Dalam sila II tercakup juga hak-hak kelompok minoritas dan kelompok khusus, misalnya hak pasien, hak wanita, hak anak-anak, pesakitan dan narapidana. Apakah ada hak menolak berperang (membunuh dan dilatih membunuh), apakah dapat digantikan dengan membela tanah air secara lain? Kewajiban mempertahankan tanah air biasanya berarti bersedia mati (dibunuh) untuk tanah air, tetapi di dalamnya pada gilirannya tercakup bersedia mematikan (membunuh) musuh.

Sila III menimbulkan hak menentukan nasib sendiri bagi suatu bangsa, hak pergi dan berdiam di mana saja di Indonesia dan mempertahankan subkultur, adat-istiadat dan ekspresi lokal bagi kelompok, lapisan, golongan dan sebagainya; bagian tidak dikorbankan untuk totalitas, tetapi hal ini juga relatif. Juga terliput persamaan hak bagi seseorang di mana pun ia tinggal dan dari mana pun ia berasal. Di luar negeri persoalan ini diributkan sekarang, sehingga akibatnya dapat timbul debakani- sasi yang belum tentu menguntungkan.

Sila IV meliputi hak bersuara, hak berhimpun, hak mengetahui (informasi), hak mengungkapkan pendapat (termasuk berbeda pendapat, dan kemerdekaan pers. Menjadi pertanyaan apakah ada hak diam (tidak menjawab), hak menolak memberi suara (memilih perwakilan), hak demonstrasi (menyatakan pendapat secara massal di muka umum) dan hak mogok (untuk menuntut hak-hak lain). Soal-soal ini juga tidak absolut.

Sila V menjamin hak akan perlakuan yang adil di depan hukum, dalam ekonomi, politik dan sosial, hak akan pendidikan, hak kerja, hak akan kebutuhan hidup minimum yang wajar. Dalam hal ini perlu diingat akan relativitas, kemampuan masyarakat, pengertian hak yang terkait dengan kesempatan dan kemampuan, pemuasan bertahap, penentuan prioritas dan makrolokasi hal-hal yang langka atau tidak cukup tersedia.

Bahasan Penyimpulan

Hak-hak manusia yang di Barat mulai dibicarakan pada abad XVII berkembang bertahap dalam 3 abad ini. Mula-mula lebih abstrak sebagai hak-hak natural, sipil atau politik, kemudian timbul dari padanya hak-hak ekonomi, sosial dan kultural, yang menuntut implementasi lebih lanjut dan konkret hak-hak primer tadi. Hak-hak primer ini barangkali yang lebih tepat disebut hak asasi manusia (*les droits fondamentaux de la personne humaine*), sedangkan derivatnya, hak-hak sekunder, adalah hak-hak manusia. Tetapi istilah hak manusia dapat digunakan untuk kedua golongan tersebut.

Tuntutan akan hak makin banyak belakangan ini, sehingga terdapatlah hak minoritas, hak wanita, hak anak-anak, hak orang-orang tua, hak narapidana atau tawanan perang, hak homoseksual, kebebasan dari perbudakan, diskriminasi dan penyiksaan dan sebagainya. Organisasi-organisasi internasional memonitor pelanggaran hak-hak manusia di dunia dan mempublikasikannya serta mengerahkan tekanan agar hak-hak manusia dihormati.

Hak-hak manusia, meskipun banyak yang hanya merupakan hak tuntutan dan hak moral, penting sekali bagi umat manusia kalau dilaksanakan dengan tepat dan adil, tetapi kita sadar bahwa ada perbedaan-perbedaan dalam pengertian dan implementasinya, sehingga ada negara-

negara yang tidak meratifikasi Deklarasi Universal Hak-Hak Manusia PBB (1948), dan ada pula yang meratifikasi tetapi mempunyai tafsiran sendiri. Memang ada inti yang bersifat universal dalam himpunan hak-hak manusia dan wajar diterima oleh semua bangsa dan negara, tetapi ada pula yang relatif, dapat ditawar, dilaksanakan bertahap menurut kondisi lingkungan, jadi tergantung pada pandangan hidup dan taraf perkembangan sosial, ekonomi dan politik, dan ada yang dapat dicabut, diberi perkecualian, atau kontroversial dan mungkin mempunyai alternatif yang sama baiknya. Beberapa di antara ini dapat disebutkan hak mencari kebahagiaan, hak melawan penindasan, hak akan *privacy*, hak hidup layak, hak jaminan sosial, hak asuransi pengangguran, hak akan kesejahteraan, hak serikat buruh, hak akan lingkungan kerja yang wajar, hak akan upah yang layak, hak akan pendidikan gratis, hak perumahan, dan hak akan gizi minimum. Sebagian hak adalah *hak untuk* dan sebagian lagi *hak akan* (*le droit de* dan *le droit `a*), seperti juga ada *kebebasan untuk* dan *kebebasan dari* (*freedom of* dan *freedom from*). Hak-hak ini pada dasarnya dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan martabat manusia serta mencegah lebih lanjut depersonalisasi (pemisahan jasmani dan rohani, hubungan manusia menjadi tidak hangat, komunikasi terjadi lebih banyak dalam bentuk sekunder) dan dehumanisasi (pengucilan manusia, manusia menjadi objek kuantitatif yang tak berperasaan, manusia harus berinteraksi dengan perangkat keras, menjadi sambungan tabung, dimanipulasi menjadi konform dan uniform, kehilangan autonomi dan keawakannya, penyempitan kebebasannya sehingga perkembangannya dan penyempurnaanannya terganggu).

Kita di Indonesia wajib menghormati hak-hak manusia sebagai bangsa yang dikenal "lembut", akomodatif, kooperatif dan toleran untuk dapat terus mengembangkan kepribadian kita yang sudah lama terbentuk oleh ruang dan waktu. Dalam soal hak-hak yang relatif dan kontroversial perlu dicapai kesepakatan yang didasarkan atas prinsip-prinsip Pancasila yang terus berevolusi. Yang penting adalah bahwa hak-hak asasi yang kita terapkan dan pandangan hidup kita secara keseluruhan haruslah positif terhadap adaptasi dan seleksi alam, baik yang positif maupun yang negatif, agar bangsa kita dapat lestari dan maju.

KEPUSTAKAAN

- Anders, Gunther 1987 *Die Antiquiertheit des Menschen*, Bd. 1-2. Verlag C. H. Beck, Munchen.
- Beauchamp, Tom L., & Walters, LeRoy (eds) 1982 *Contemporary Issues in Bioethics*, 2nd ed. Wadsworth Publishing Company, Belmont, CA.
- Chesnais, Jean-Claude 1991 *La Population Du Monde: De l'Antiquite' a 2050*. Bordas, Paris.
- Cordellier, Serge, & Lapautre, Catherine (coord.) 1991 *L'Etat du Monde 1992: Annuaire Economique et Geopolitique Mondial*. Editions La Decouverte, Paris.
- Dobzhansky, Theodosius 1971 *The Biology of Ultimate Concern*. The Fontana Library of Theology and Philosophy, New York.
- Prawirohardjo, Soeroso H., Bakker, Anton, & Sutrisno, Slamet (eds) 1987 *Pancasila Sebagai Orientasi Pengembangan Ilmu*. PT BP Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta.
- Ravin, Arnold W. 1976 Science, values, and human evolution. *Zygon (J. Relig. Sci.)* 11 (2): 138-54.
- Reich, Warren T. (ed.) 1982 *Encyclopedia of Bioethics*, vols 1-4. The Free Press, New York.
- Reynolds, V., & Tanner, R. E. S. 1983 *The Biology of Religion*. Longman, London.
- Ruffie, Jacques 1983 *De la Biologie a la Culture 2*. Flammarion, Paris.
- Soeprapto (ed.) 1959 *Prasaran-Prasaran pada Seminar Pantjasila*. Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta.
- Touscoz, Jean 1989 *Atlas Geostrategique: Crises, Tensions et Convergences*, 2 ed. Larousse, Paris.